

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PENJABARAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN OPERASIONAL DARI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

Sumber Dokumen / Kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
RPJP Kab. Sukoharjo 2005 - 2025	<p>Visi: Sukoharjo yang Maju, Adil dan Makmur</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan kualitas sumber daya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religious Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam 	<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan daerah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang Maju, adil, dan Makmur sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 	<p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh Peningkatan kesadaran kepada pengembang perumahan untuk melengkapi lingkungannya dengan sarana prasarana yang 			

Sumber Dokumen / Kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
	<p>konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme 	<p>Indonesia Tahun 1945</p> <p>Sasaran:</p> <p>Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat</p> <p>Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat</p>	<p>dibutuhkan sehingga sinergis dan tidak membebani lingkungan perkampungan yang telah ada sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sistem penanganan tata bangunan dan lingkungan perumahan yang sehat, asri dan hemat energi Peningkatan kewaspadaan bagi munculnya permukiman kumuh di perkotaan dengan memfasilitasi upaya perbaikan rumah dan lingkungannya 			

Sumber Dokumen / Kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan 		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan taman bermain dan olah raga serta pemakaman secara hirarkial untuk tiap-tiap jenjang lingkungan permukiman serta peningkatan kuantitas dan kualitas public space yang ada sebagai wadah aktifitas publik bagi masyarakatnya Peningkatan pembangunan sarana umum, sosial dan ekonomi untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan mengoptimalkan aset-aset daerah 			

Sumber Dokumen / Kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
RPJMD Kab. Sukoharjo Tahun 2016-2021	<p>Visi: Terus membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Profesional</p> <p>Misi: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Masyarakat</p>	<p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau • Terwujudnya pengembangan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin • Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah • Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk • Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) 				

Sumber Dokumen / Kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
RTRW Kab. Sukoharjo 2011 – 2031		Tujuan: Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas	Strategi: Perwujudan Struktur Ruang	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan	Pengembangan PKL: Pengembangan permukiman perkotaan	
					Pengembangan PPK: Pengembangan permukiman perkotaan	
					Pengembangan PPL: Pengembangan permukiman perdesaan	
				Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana	Perwujudan system jaringan transportasi darat: Rehabilitasi dan/atau Peningkatan jalan kolektor sekunder	
					Perwujudan system jaringan energi/ kelistrikan: Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum	

Sumber Dokumen / Kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
					Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan kabel telepon. • Peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan nirkabel 	
					Perwujudan sistem jaringan sumber daya air: Pengembangan dan pengelolaan pengendali banjir	
					Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan system pelayanan air minum • Pengembangan pengelolaan air bersih • Pengembangan pengelolaan Air Limbah 	

Sumber Dokumen / Kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
			Strategi Perwujudan Pola Ruang	Perwujudan Kawasan Lindung	Kawasan perlindungan setempat: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pengelolaan RTH Perkotaan 	
					Kawasan Rawan Bencana: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Rawan bencana gerakan tanah • Pengembangan prasarana dan sarana evakuasi bencana 	
				Perwujudan Kawasan Budidaya	Kawasan peruntukan permukiman: <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan • Pengembangan lingkungan permukiman • Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman • Penyediaan sarana prasarana permukiman 	

Sumber Dokumen / Kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
Strategi Sanitasi Kab. Sukoharjo		Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar		Program Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi	Peningkatan kapasitas Unit Produksi
						Peningkatan kapasitas Unit Distribusi dan Pelayanan
					Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Fasilitasi dan stimulan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana air limbah
					Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
						Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan Prasarana air bersih perdesaan
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Pembangunan IPAL						
Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman						
Pengendalian Pencemaran						

Sumber Dokumen / Kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
						Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar
						Pemeliharaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
						Pengembangan wilayah/kawasan sehat
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih

B. IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025	Implikasi
<p>Misi-6</p> <ul style="list-style-type: none"> pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan 	<p>Misi-5</p> <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/strategi/Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kebijakan/strategi/Rencana pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya Kebijakan/strategi/Rencana Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan permukiman

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025	Implikasi
<p>Sasaran Pokok Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. 	<p>Sasaran Pokok Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/strategi/Rencana penyelenggaraan perumahan yang layak dan terjangkau didukung prasarana dan sarana permukiman • Kebijakan/strategi/Rencana Pengelolaan prasarana dan sarana permukiman secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien • Kebijakan/strategi/Rencana pengembangan pendanaan pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana perumahan dengan melibatkan masyarakat • Kebijakan/strategi/Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	<p>Arah pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/strategi/Rencana peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah • Kebijakan/strategi/Rencana peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat • Kebijakan/strategi/Rencana fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan. • Kebijakan/strategi/Rencana Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025	Implikasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman yang diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dalam bidang transportasinya, tetapi juga dalam bidang pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA. 	
<p>RPJM ke-3 (2015 – 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh system pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. 	<p>RPJMD III (TAHUN 2015 S/D TAHUN 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat, serta pengembangannya untuk menunjang perekonomian daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/strategi/Rencana system pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel • Kebijakan/strategi/Rencana Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat, serta pengembangannya untuk menunjang perekonomian daerah
<p>RPJM ke-4 (2020 – 2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> • terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh 	<p>RPJMD IV (TAHUN 2020 S/D TAHUN 2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/strategi/Rencana sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel • Kebijakan/strategi/Rencana Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat, serta pengembangannya untuk menunjang perekonomian daerah

C. IMPLIKASI KEBIJAKAN TATA RUANG

RTRWN	RTRW Provinsi Jawa Tengah	Implikasi
<ul style="list-style-type: none"> membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim; mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak; 	<ul style="list-style-type: none"> mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (citywide) 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/strategi/Rencana pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (citywide)
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna 		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/strategi/Rencana pengembangan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria: berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau Data Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. 		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan permukiman di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana Kawasan permukiman dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas pendukung
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan: pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal. 		<ul style="list-style-type: none"> Tidak berimplikasi karena Kabupaten Sukoharjo Bukan PKN

RTRWN	RTRW Provinsi Jawa Tengah	Implikasi
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan: pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan. 		
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan: penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan 		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/strategi/rencana penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang
<ul style="list-style-type: none"> Untuk kawasan rawan banjir, peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan: ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya. 		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/strategi/rencana pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya untuk kawasan rawan banjir,
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan: penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; 		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/strategi/rencana penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk untuk kawasan rawan bencana alam geologi
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; 		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/strategi/rencana pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah untuk kawasan peruntukan pertanian
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; 		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/strategi/rencana pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah untuk kawasan peruntukan perikanan
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan: penetapan amplop bangunan; penetapan tema arsitektur bangunan; penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan. 		

D. IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG

RPJP dan RPJMD Kabupaten Sukoharjo	RTRW Kabupaten Sukoharjo	Implikasi
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana umum, sosial dan ekonomi untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan mengoptimalkan asset asset daerah; • Peningkatan kewaspadaan bagi munculnya permukiman kumuh di perkotaan dengan memfasilitasi upaya perbaikan rumah dan lingkungannya; • Peningkatan sistem penanganan tata bangunan dan lingkungan perumahan yang sehat, asri dan hemat energi; • Pengembangan taman bermain dan olah raga serta pemakaman secara hirarkhial untuk tiap-tiap jenjang lingkungan permukiman serta peningkatan kuantitas dan kualitas public space yang ada sebagai wadah aktifitas publik bagi masyarakatnya; • Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni 	<p>Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diwajibkan pengembangan prasarana dan sarana permukiman yang berwawasan lingkungan; • diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perkotaan; • diperbolehkan terbatas kegiatan pengembangan industri eksisting; • diperbolehkan terbatas kegiatan pengembangan pariwisata; • diperbolehkan terbatas kegiatan peternakan rakyat; • diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman pedesaan; • diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya; • diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri skala kecil dan mikro pada kawasan permukiman; • diperbolehkan dengan syarat peningkatan permukiman eksisting dengan konstruksi bangunan tahan bencana gerakan tanah di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru; • tidak diperbolehkan kegiatan pengembangan kawasan permukiman baru di kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru; • tidak diperbolehkan pengembangan permukiman eksklusif berdasarkan suku dan agama; dan • setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/strategi/Rencana Mengurangi Kawasan permukiman kumuh dengan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Kawasan permukiman kumuh; • Kebijakan/strategi/Rencana Peningkatan jangkauan program penanganan RTLH; • Kebijakan/strategi/Rencana perumahan yang efisien dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman yang berwawasan lingkungan • Kebijakan/strategi/Rencana pengembangan RTH dikawasan permukiman • Kebijakan/strategi/Rencana memperbolehkan kegiatan perdagangan – jasa, pengembangan secara terbatas untuk industri, pariwisata, peternakan. • Kebijakan/strategi/Rencana pencegahan pengembangan PKP di kawasan rawan bencana gerakan tanah

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA